



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995  
Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.3/2165 /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan As Saadah Nomor: 021/SMP.IT-AS/SE/VIII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu As Saadah.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama swasta diperlukan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.  
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Sekolah             | : SMP Swasta Islam Terpadu As Saadah  |
| Alamat Sekolah           | : Jl. Kampung Lalang Desa Simpang Empat   |
| Kecamatan                | : Sei Rampah  |
| Kabupaten                | : Serdang Bedagai   |
| Nama Yayasan/Perguruan   | : Yayasan As Saadah Simpang Empat   |
| Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Kampung Lalang Desa Simpang Empat<br>Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua : SMP Swasta Islam Terpadu As Saadah ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019 dan beroperasi dari Tahun Pelajaran 2018/2019 .
- Ketiga : SMP Swasta Islam Terpadu As Saadah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah menengah pertama;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional SMP Swasta Islam Terpadu As Saadah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 10 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Dr. JONI WALKER MANIK, M.M.  
Gembira Utama Muda  
NIP. 19601021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan  
3. Pertinggal